



Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

Muhammad Rofi Ramadhan*, Hesti Asriwandari

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP dilakukan melalui sosialisasi, patroli rutin, serta tindakan persuasif dan kekeluargaan guna mencegah terjadinya konflik dengan PKL. Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya penertiban. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel, anggaran, serta kurangnya kepatuhan dari PKL terhadap aturan yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP melakukan pengawasan rutin, optimalisasi sumber daya yang ada, pemberian surat peringatan, serta penyuluhan secara persuasif. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan pendekatan *bottom-up*, dan direncanakan pembentukan tim Satuan Tugas (SATGAS) serta pemasangan CCTV di area rawan pelanggaran. Diharapkan ke depan, penambahan personel dan fasilitas penunjang dapat meningkatkan efektivitas penertiban serta kesadaran PKL terhadap peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Kendala, Upaya

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2487>

*Correspondence: Muhammad Rofi Ramadhan

Email:

muhammad.rofi3613@student.unri.ac.id

Received: 13-04-2025

Accepted: 20-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the role of the Municipal Police Unit in regulating street vendors in Pekanbaru City, as well as to identify the challenges faced and the efforts made to overcome them. This research uses a qualitative descriptive method. The findings indicate that Satpol PP carries out its role through socialization, regular patrols, and persuasive, family-oriented approaches to prevent conflicts with street vendors. Satpol PP also collaborates with the Department of Industry and Trade in enforcement efforts. The main challenges include limited facilities and infrastructure, insufficient personnel, inadequate budget, and non-compliance by street vendors. To address these issues, Satpol PP conducts routine supervision, optimizes existing resources, provides warnings and education to vendors, and delivers information in a persuasive manner to avoid misunderstandings. Performance evaluations are conducted using a bottom-up approach, covering work systems, field developments, and follow-up actions. Future plans include forming a Task Force for on-site supervision and installing CCTV in frequently violated areas. It is hoped that the addition of personnel and supporting facilities will improve enforcement effectiveness and increase awareness among street vendors regarding existing regulations.

Keywords: Municipal Police, Street Vendors, Enforcement, Challenges, Effort

Pendahuluan

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau yang mana sebagai pusat perdagangan dan juga kota yang berkembang pesat dari segi perekonomian. Sebagai kota yang menjadi pusat perekonomian terutama di Provinsi Riau, Pekanbaru menjadi pusat kegiatan masyarakat salah satunya adalah kegiatan pada sektor informal yaitu berdagang. Pesatnya pertumbuhan ekonomi membuat persaingan di dunia kerja semakin ketat, sehingga masyarakat banyak yang memilih untuk bekerja pada sektor informal, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang banyak dijadikan masyarakat sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan.

Dalam beberapa tahun terakhir jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru semakin bertambah, hal tersebut terlihat dari data yang didapatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

	2022	2024
Jan	18	62
Feb	27	56
Maret	23	62
Apr	-	60
Mei	-	62
Jun	12	60
Jul	31	62
Agus	4	62
Sept	3	60
Okt	2	62
Nov	5	60
Des	9	62
Total	134	730

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang semakin banyak mengakibatkan rusaknya tatanan dan keasrian kota. Keberadaan Pedagang Kaki Lima berkontribusi terhadap sektor informal dan ekonomi rakyat sekaligus dapat menyebabkan permasalahan ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang dilematis, Keberadaan pedagang kaki lima sangat membantu perekonomian daerah dan meningkatkan usaha masyarakat menengah kebawah, namun disisi lain dapat merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), termasuk dalam hal penertiban PKL. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Pekanbaru, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru beserta kendala dan upaya yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini dapat memberikan kontribusi dalam penelitian mengenai apa saja bentuk penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima serta kendala dan upayanya. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta di Jalan HR. Subrantas. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena peneliti ingin meneliti bagaimana tahapan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, dan bagaimana Satpol PP menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki wewenang untuk melakukan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Selain itu juga untuk mengetahui sudut pandang dari Pedagang Kaki Lima yang mengalami penggusuran oleh Satpol PP.

Subjek dalam penelitian ini yaitu aparat Satpol PP, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta Pedagang Kaki Lima yang telah/penah mengalami penggusuran oleh Satpol PP. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan teknik di mana peneliti melakukan subjek pemilihan secara terencana dengan menetapkan kriteria subjek yang akan dipilih untuk dijadikan subjek informan dalam penelitian ini. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Aparat Satpol PP yang telah bekerja selama 5 tahun/lebih.
2. Aparat Satpol PP yang terlibat langsung dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Peran Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru dilakukan melalui berbagai tahapan yang sistematis. Tahapan ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak semata-mata melakukan penertiban secara represif, melainkan juga mengedepankan pendekatan humanis dan komunikatif. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi, karena penanganan PKL bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga soal memahami realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal.

Langkah awal yang diambil Satpol PP adalah sosialisasi secara langsung kepada para pedagang mengenai aturan dan zona larangan berjualan. Menurut penulis, pendekatan ini sangat penting karena memberikan ruang dialog antara aparat penegak perda dan masyarakat. Sosialisasi dapat menjadi jembatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan PKL, meskipun dalam praktiknya, efektivitasnya bergantung pada intensitas,

bahasa yang digunakan, dan seberapa jauh pemahaman PKL tentang pentingnya tertib kota..

Merujuk pada Teori Sosialisasi, proses dimana individu mempelajari norma dan nilai sosial agar dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks penertiban PKL, sosialisasi dilakukan oleh Satpol PP untuk mengedukasi para pedagang tentang peraturan daerah yang berlaku serta pentingnya menjaga ketertiban umum.

Tahap kedua adalah patroli rutin, yang dilaksanakan pada jam-jam dan lokasi rawan pelanggaran. Patroli ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penertiban langsung, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan yang preventif. Satpol PP berusaha menempuh pendekatan persuasif dan kekeluargaan saat berhadapan langsung dengan para PKL. Pendekatan ini menurut penulis adalah strategi yang bijaksana, mengingat potensi gesekan antara aparat dan PKL cukup tinggi apabila penertiban dilakukan secara paksa. Dengan mengedepankan dialog dan hubungan yang lebih manusiawi, kehadiran Satpol PP dapat diterima sebagai mitra pembinaan, bukan sekadar pengusir. Namun, realitas di lapangan sering kali tidak semudah teori. Banyak PKL yang masih enggan mematuhi imbauan, bahkan kembali berjualan di lokasi yang sama setelah patroli selesai. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif harus dibarengi dengan konsistensi dan kehadiran negara secara terus-menerus.

Kerja sama lintas instansi, seperti dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menjadi pilar penting dalam pelaksanaan peran Satpol PP. Penulis menilai bahwa sinergi ini sangat strategis, karena penanganan PKL tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dinas terkait dapat membantu dalam hal pembinaan, pemberian tempat alternatif, hingga pengelolaan pasar tradisional. Sayangnya, kerja sama lintas instansi kerap kali terkendala koordinasi dan anggaran. Menurut penulis, perlu ada regulasi yang lebih kuat dan komitmen politis dari pemerintah daerah untuk menjadikan penataan PKL sebagai agenda prioritas yang terintegrasi antar sektor.

Kendala yang Dihadapi Oleh Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Sarana dan prasarana yang terbatas, seperti kendaraan patroli yang tidak memadai atau fasilitas komunikasi yang kurang optimal, sangat memengaruhi efektivitas pengawasan. Ini mencerminkan rendahnya perhatian anggaran terhadap fungsi ketertiban umum. Penambahan personel dan peralatan seharusnya menjadi prioritas, mengingat tantangan di lapangan semakin kompleks. Selain itu, jumlah personel yang terbatas mengakibatkan pengawasan hanya bisa dilakukan di titik-titik tertentu saja, sedangkan lokasi pelanggaran sering berpindah-pindah. Situasi ini membuat Satpol PP seolah bermain "kucing-kucingan" dengan PKL.

Selain itu, anggaran operasional yang terbatas membatasi ruang gerak Satpol PP dalam melakukan kegiatan edukasi, patroli, maupun penertiban. Menurut penulis, inilah salah satu penyebab mengapa pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan secara maksimal. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi Satpol PP untuk melakukan

program yang berkelanjutan, seperti pelatihan bagi personel atau penyusunan materi sosialisasi yang lebih kreatif dan kontekstual.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum dari PKL. Meski telah dilakukan sosialisasi dan peringatan, banyak pedagang yang tetap memilih berjualan di tempat yang dilarang. Sebagian bahkan bersikap “bandel”, yakni kembali berjualan begitu aparat meninggalkan lokasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan pemerintah dan kenyataan sosial ekonomi masyarakat. Pelanggaran ini bukan semata bentuk perlawanan terhadap otoritas, tetapi bisa jadi karena ketiadaan pilihan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, penanganan PKL harus dilakukan secara holistik—tidak cukup dengan penertiban, tetapi juga pemberdayaan ekonomi.

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa keterikatan individu pada nilai-nilai sosial, komitmen terhadap tujuan bersama, keterlibatan dalam aktivitas konvensional, dan keyakinan terhadap norma menjadi faktor penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Dalam hal ini, ketidakpatuhan PKL terhadap aturan dapat dijelaskan melalui lemahnya ikatan sosial atau kurangnya internalisasi terhadap norma yang berlaku.

Upaya Satpol PP Dalam Mengatasi Kendala

Untuk menjawab tantangan tersebut, Satpol PP telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui pengawasan intensif, optimalisasi personel, serta pemberian surat peringatan yang disampaikan dengan cara yang persuasif. Selain itu, rencana pembentukan satuan tugas khusus dan pemasangan CCTV di lokasi strategis menunjukkan upaya Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Penulis menilai bahwa penggunaan teknologi seperti CCTV adalah langkah modern yang harus terus dikembangkan, namun keberhasilannya tetap bergantung pada analisis data dan tindak lanjut dari temuan di lapangan.

Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa pelaksanaan peran Satpol PP di Pekanbaru dalam penertiban PKL sudah mengarah ke pola penegakan yang seimbang antara penindakan dan pembinaan. Namun demikian, berbagai kendala struktural dan sosial harus segera diatasi melalui kebijakan yang terintegrasi dan pendanaan yang memadai. Penulis juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, di mana PKL diajak terlibat dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peran Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan arahan dari pimpinan Satpol PP, penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP juga menggunakan pendekatan persuasif yaitu secara kekeluargaan. Namun jika setelah dilakukan sosialisasi dan masih kedapatan berjualan di area yang dilarang, maka Satpol PP akan menindak tegas para Pedagang Kaki Lima tersebut dengan melakukan pengusuran dan penyitaan barang dagangan mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima berupa sarana dan pra sarana yang kurang memadai, jumlah personel yang terbatas serta anggaran operasional yang terbatas membatasi ruang gerak Satpol PP dalam melakukan kegiatan edukasi, patroli, maupun penertiban. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum dari PKL. Meski telah dilakukan sosialisasi dan peringatan, banyak pedagang yang tetap memilih berjualan di tempat yang dilarang. Sebagian bahkan bersikap “bandel”, yakni kembali berjualan begitu aparat meninggalkan lokasi.

Berbagai upaya telah dilakukan atau akan dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi kendala yang dihadapi seperti pengawasan intensif, optimalisasi personel, serta pemberian surat peringatan yang disampaikan dengan cara yang persuasif, rencana pembentukan satuan tugas khusus dan pemasangan CCTV di lokasi strategis menunjukkan upaya Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi.

Referensi

- Aggarwal, S. (2019). Digitalization of street hawker and vendor services. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2), 900-905, ISSN 2277-3878, <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1167.0782S619>
- Desthiani, U. (2019). Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl). *Jurnal Sekretari* 1, 6(2).
- Doli, O., Mulia, T., Panjaitan, R., Besti,), Simbolon, R., Laia, A., Universitas,), & Agung, D. (2022). Peran Satpol Pp (Satpol Pp) Dalam Melaksanakan Pembenahan Pedagangkakilima (Pkl) Di Pajak Kabanjahe Kabupaten Karo. In *Jurnal Darma Agung* (Vol. 30, Issue 2).
- Dwi Susanti, M., Harianto, S., Rr Nanik Setyowati, Dan, Studi, P. S., Ilmu Sosial, J., & Pmp-Kn, J. (2023). *Dehumanisasi Penertiban Satpol Pp Pada Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)*.
- Fadilatul A Fatmawati. (2019). Analisis Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Pekanbaru Oleh : Fadilatul A Fatmawati Pembimbing: Dadang Mashur. In *Jom Fisip* (Vol. 6).
- Fikri Anarta, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, & Meilanny Budiarti Santoso. (2021). *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja* (Vol. 2, Issue 3).
- Gay, A. (2021). *Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kabupaten Buru Selatan Ibukota Namrole* (Vol. 5, Issue 1).

- Gogoi, M. (2022). Work Security and Other Challenges for Street Vendors in Guwahati City, Assam. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 23(3), 250-265, ISSN 1444-2213, <https://doi.org/10.1080/14442213.2022.2056912>
- González, P.I. (2022). Street work legal framework: the imposition of an order without the workers. *Revista de Derecho*, 35(2), 163-182, ISSN 0716-9132, <https://doi.org/10.4067/S0718-09502022000200163>
- Hidir, Achmad Dan Rahman Malik. 2024. Teori Sosiologi Modern. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Bukittinggi
- Hidir, Achmad, Rahman Malik, Dyah Widiarti, Et Al. 2024. Pengantar Sosiologi, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Bukittinggi
- Hordofa, I.G. (2023). MIGRATION IN THE MINING INDUSTRY OF SHAKISO, ETHIOPIA: THE CASE OF MIGRANT STREET VENDORS. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 18(4), 45-64, ISSN 2065-3913
- Hussain, R. (2019). City, informality and poverty: The polarization of the street Vendors in Dhaka city, Bangladesh. *Italian Sociological Review*, 9(3), 413-430, ISSN 2239-8589, <https://doi.org/10.13136/isr.v9i3.249>
- Maulidiyah, F. D. A., & Idajati, H. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Baru Gresik. *Jurnal Teknik Its*, 5(2). <https://doi.org/10.12962/J23373539.V5i2.18564>
- Oguz, H. (2021). Legal regulations and street vendors from the eyes of a municipal commissioner. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, 107, 261-265, ISSN 1569-3759, <https://doi.org/10.1108/S1569-375920210000107040>
- Ragone, M. (2022). MIGRANT STREET VENDORS IN ITALY: A HISTORY OF IRREGULARIZED LABOUR AND PEOPLE. *Calitatea Vietii*, 33(2), ISSN 1018-0389, <https://doi.org/10.46841/RCV.2022.02.05>
- Silva, A. De Souza e (2019). Generic phones in context: The circulation and social practices of mobile devices in rio de janeiro. *Location Technologies in International Context*, 158-172, <https://doi.org/10.4324/9781315544823-13>
- Singh, A.K. (2024). Local government regulations and the dispossession of urban informal vendors in Delhi, India. *Mapping Legalities: Urbanisation, Law and Informal Work*, 85-106, <https://doi.org/10.4324/9781003384816-6>
- Siti, A., Stia, F., Priatim Tasikmalaya, Y., & Barat -Indonesia, J. (2019). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima*. <https://doi.org/10.25077/Jakp>

-
- Sunoto Puguh Suyud, & Aziz Kurniawan Wawan. (2019). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Ketahanan Nasional*, 6(1), 6–7. <https://doi.org/10.7454/jkskn.V6i1.10073>
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79–97. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.V3i1.1513>
- Susilawati, Andayani, N., Ramdhani, M. F. A., & Zaenudin. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Alun – Alun Kabupaten Pandeglang. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo)*, 2(1), 240–246. <https://doi.org/10.62567/Micjo.V2i1.379>
- Tchoukaleyska, R. (2015). Illicit mint and unregulated vendors: Constructing illegality in French public spaces. *Area*, 47(1), 81–87, ISSN 0004-0894, <https://doi.org/10.1111/area.12170>